



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan R.M. Noor Admadibrata No.2, Telanaipura Jambi
Telp. (0741) 668210, Fax. (0741) 667691

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR : 06 /KEP.KABAN/BKD-1.2/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama tersebut sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 11 tahun 2021 Tanggal 29 Desember 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026;
3. Peraturan Gubernur Jambi Nomor Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2022;
5. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi 2021 - 2026;

6. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, dengan rincian
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan
oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dalam
menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana
kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,
menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan
evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana
Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Provinsi Jambi dan ditetapkan dalam
bentuk Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Jambi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jambi

Pada tanggal : Januari 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAMBI**



HENRIZAL, S.Pt., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710911 199803 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
2. Arsip

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI T.A 2022**


**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAMBI**

- Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
- Tugas : Membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
b. Penyelenggaraan kebijakan teknis dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, kesejahteraan, disiplin, pemberhentian, perlindungan, dan sistem informasi ASN sesuai peraturan perundang-undangan;
c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi kepegawaian bagi ASN sesuai peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Target	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.	1. Meningkatnya Kompetensi dan Iklim kerja aparatur.	1. Indeks Profesionalitas ASN	<p>IP ASN merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif yang hasilnya digunakan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat profesionalitas pegawai ASN.</p> <p>Terdiri dari 4 dimensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualifikasi (bobot 25%) • Kompetensi (bobot 40%) • Kinerja (bobot 30%) • Displin (bobot 5%) <p>Formulasi Perhitungan :</p> $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$	70	Badan Kepegawaian Daerah
			2. Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	<p>Penilaian Sistem Merit menggunakan sistem skor dan Bobot, yang mana terdapat delapan aspek penilaian, yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian,</p>	250	Badan Kepegawaian Daerah

				penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi.		
		2. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Baik	1. Predikat SAKIP	Nilai SAKIP OPD	BB	Badan Kepegawaian Daerah
			2. Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	B (78)	Badan Kepegawaian Daerah

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAMBI**



HENRIZAL, S.Pt., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710911 199803 1 004